

Teori Hukum Penitensier Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Syakinah Hamid Alamri

Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo Indonesia

sakinaalamri443@gmail.com

Lisnawaty W Badu

Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo Indonesia

lisnawaty.badu@ung.ac.id

Avelia Rahmah Y. Mantali

Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo Indonesia

avelia@ung.ac.id

Alamat: JL. Jenderal Sudirman No.247, Kayubulan, Kec. Limboto, Kabupaten Gorontalo,
Gorontalo 96211, Indonesia

korespondensi penulis : sakinaalamri443@gmail.com

Abstract: Children have human rights, just like adults have, to protect children's rights, not many parties think about it and take concrete steps. Likewise, efforts to protect children's rights are violated by the State, adults, their own environment or their parents who do not really pay attention to the interests of the child's future. Child protection is not only attached to the individual child, but also to other humans. This is a consequence of humans as social creatures who cannot be separated from other humans. Criminal law then exists to regulate various acts that violate human rights which are then punished. Of course, criminal law cannot be implemented properly if there is no other legal knowledge that accompanies it, including penitentiary law which is known as Penal Law or legal science that studies punishment. The Penitentiary Law is not a legal rule that can immediately punish criminals arbitrarily, but requires human rights to be taken into account. This article focuses on whether penitentiary laws violate human rights or not. The purpose of this paper is to examine in more depth the effectiveness of penitentiary laws in sanctioning sexual crime perpetrators and protecting sexual crime victims. The research method used is normative law with library research techniques analyzed qualitatively using a statutory approach and a conceptual approach. The results of the research conclude that the Penitentiary Law is a regulation that seeks to continue to fight for the human rights of people who have been violated by the perpetrator of a crime by punishing them, but the model of punishment given still pays attention to the human rights of the perpetrator of the crime being punished.

Keywords: Legal Protection, Child Victims of Crime, Penitentiary

Abstrak: Anak mempunyai hak asasi, sebagaimana yang dimiliki orang dewasa, perlindungan hak anak tidak banyak pihak yang turut memikirkan dan melakukan langkah-langkah konkrit. Demikian juga upaya untuk melindungi hak-hak anak yang dilanggar yang dilakukan oleh Negara, orang dewasa, lingkungan sendiri atau orang tuanya yang tidak begitu menaruh perhatian kepentingan masa depan anak. Perlindungan anak, tidak hanya melekat pada diri pribadi anak itu saja, melainkan juga pada manusia lain. Hal tersebut adalah konsekwensi manusia sebagai makhluk sosial yang tidak dapat terpisahkan dari manusia lain. Hukum Pidana kemudian hadir untuk mengatur berbagai perbuatan yang melanggar HAM yang kemudian di hukum. Hukum pidana tentu saja tidak bisa terimplementasi secara baik jika tidak ada ilmu hukum lain yang mendampinginya, diantaranya hukum Penitensier yang dikenal sebagai Hukum Pidanaan atau ilmu hukum yang mempelajari tentang Penghukuman. Hukum Penitensier tidak menjadi aturan hukum yang serta merta dapat menghukum pelaku kejahatan dengan semena-mena, namun perlu mempertimbangan hak-hak asasi manusia. Tulisan ini terfokus pada apakah hukum penitensier melanggar HAM atau tidak. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengkaji lebih dalam mengenai efektifitas hukum penitensier terhadap sanksi pelaku kejahatan seksual dan perlindungan korban kejahatan seksual. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan Teknik penelitian kepustakaan yang dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Hukum Penitensier adalah sebuah aturan yang diupayakan untuk tetap memperjuangkan hak-hak asasi orang yang telah dilanggar oleh si pelaku kejahatan dengan menghukumnya, namun model hukuman yang diberikan tetap memperhatikan hak-hak asasi manusia pelaku kejahatan yang dihukum tersebut.

Received: Mei 03, 2024; Accepted: Juni 05, 2024; Published: Juli 31, 2024

* Syakinah Hamid Alamri, sakinaalamri443@gmail.com

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Anak Korban Kejahatan, Hukum Penitensier

PENDAHULUAN

Kekerasan seksual pada anak merupakan tingkat kekerasan yang paling tinggi jika dibandingkan dengan kekerasan fisik dan psikologis. Secara umum kekerasan seksual pada anak adalah bentuk paksaan kepada seorang anak dalam aktivitas seksual, aktivitas seksual tersebut meliputi melihat, meraba, penetrasi (tekanan), pencabulan dan pemerkosaan. Pada umumnya masyarakat mendefinisikan kekerasan seksual itu hanya dalam bentuk pemerkosaan. Padahal, segala aktivitas seksual yang dilakukan oleh orang dewasa kepada anak dalam bentuk paksaan juga merupakan kekerasan seksual, walaupun hanya paksaan untuk melihat bagian intim seorang anak.

Konsep sistem peradilan pidana seperti yang dikenal di Indonesia didasarkan pada keadaan terjalinnya hubungan fungsional dan kelembagaan, yaitu tergantung pada fungsi dan wewenang masing-masing serta fungsi dan wewenang yang diatur dalam KUHAP, situasi dimana terjadi koordinasi antara satu subsistem dengan subsistem lainnya. Artinya sistem peradilan pidana mencakup proses penyidikan, penuntutan, persidangan di pengadilan, dan pelaksanaan putusan hakim.

Kejahatan terhadap anak mencakup berbagai mengenai anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara.

Perlindungan terhadap anak merupakan hal mutlak yang harus diperhatikan, apalagi anak korban kejahatan seksual dan para pelaku kejahatan seksual terhadap anak pun harus ditindak secara tegas. Untuk itu sangat dipandang perlu adanya berbagai kebijakan hukum pidana mengenai perlindungan anak korban kejahatan seksual sebagai jaminan hukum sehingga anak dapat memperoleh jaminan atas kelangsungan hidup dan penghidupannya sebagai bagian dari hak asasi manusia.

Pelaku yang melakukan kejahatan seksual terhadap anak perlu diberi hukuman setimpal apalagi jika sampai menyebabkan luka atau kematian. Dampak psikologis yang ditimbulkan anak tersebut akan menimbulkan trauma luar biasa yang berkepanjangan dan mengakibatkan sikap anak itu menjadi tidak sehat, takut yang berlebihan, tumbuh kembang jiwanya menjadi terganggu, dan akhirnya berakibat

pada keterbelakangan mental. Kejadian tersebut akan menjadi suatu kenangan yang pahit bagi anak korban kejahatan seksual tersebut.

Hukum Penitensier bukanlah aturan hukum yang serta merta dapat menghukum pelaku kejahatan dengan semena-mena, namun perlu mempertimbangan hak-hak asasi manusia, dengan melihat isi dari putusan hakim yang menjatuhkan hukuman, sehingga terjadi ketidaksesuaian antara teori dan kenyataan. Penjatuhan hukuman terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak dan Perlindungan hak anak merupakan hal yang perlu diperhatikan dalam berbagai upaya penegakan hukum dan penghukuman. Terlepas dari hukum yang mempunyai kebebasan dalam menafsirkan hukum tindak pidana kejahatan seksual terhadap anak, sehingga dapat diimplementasikan secara efektif dalam perspektif hukum penitensier untuk mencapai tujuan perlindungan korban, penegakan hukum yang adil. Hal ini menarik penulis merasa perlu untuk mengkaji bagaimana implementasi hukum penitensier dalam menjunjung tinggi perlindungan hak asasi manusia baik untuk pelaku kejahatan maupun korban kejahatan khususnya anak-anak dalam suatu karya tulis dalam berbentuk skripsi dengan judul **“Kejahatan Seksual Terhadap Anak Dalam Perspektif Hukum Penitensier”**.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan dari latar belakang yang telah penulis jelaskan di atas, maka penulis dapat mengambil beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan teori hukum penitensier terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual dalam perspektif hukum penitensier?

METODE PENELITIAN

Berdasarkan fokus penelitian, maka penelitian ini tergolong jenis penelitian hukum normatif. Penelitian Hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian ini menggunakan konsep legis positivis yang menyatakan bahwa hukum adalah identik dengan norma-norma tertulis

yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga-lembaga atau pejabat berwenang. Selain itu konsep ini juga memandang hukum sebagai sistem normatif yang bersifat otonom, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat. Penelitian Hukum normatif menganalisa suatu keberlakuan hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan-bahan hukum, seperti penelitian terhadap azas- azas hukum, hukum positif, aturan hukum dan kaedah hukum.

Analisis metodologi kualitatif adalah subjek dari pekerjaan ini. Pemrosesan data secara kualitatif melibatkan pemberian prioritas yang lebih tinggi pada data yang berkualitas lebih tinggi. Penelitian ini menelaah keabsahan dan kualitas data yang peneliti peroleh, sekaligus memperhatikan beberapa temuan penelitian yang penulis kutip. Cara berpikir yang tepat harus digunakan saat menarik kesimpulan yang pada akhirnya akan didasarkan pada hasil penelitian yang akan dilakukan. Menggunakan pendekatan berpikir deduktif, yang memerlukan pemikiran pertamasecara luas tentang topik yang bersifat umum sebelum mencapai kesimpulan khusus, digunakan untuk sampai pada kesimpulan dalam penelitian ini.

PEMBAHASAN

1. Perspektif Hukum Penitensier

Hukum pidana materil mencakup hukum penitensier, yang berfokus pada akibat hukum, atau yang sering disebut sebagai sanksi. Keputusan hukum yang dibuat oleh hakim setelah proses peradilan telah selesai adalah akibat dari sanksi ini. Dalam menetapkan jenis, berat, durasi, pelaksanaan, dan lokasi sanksi bagi pelanggaran hukum, peran hukum penitensier sangat penting. KUHP adalah salah satu dari banyak instrumen hukum pidana yang terlibat dalam hubungan antara hukum pidana dan hukum penitensier. Hukum pidana mengatur dan mengontrol perilaku manusia. Hukum penitensier, sebagai bagian dari hukum pidana, bertanggung jawab untuk menerapkan atau menerapkan sanksi yang telah dijatuhkan oleh hakim. Oleh karena itu, setelah proses hukum pidana selesai dan hakim membuat keputusan terhadap orang yang melakukan tindakan melanggar hukum, hukum penitensier mulai berfungsi.

Menurut Utrecht, hukum penitensier adalah bagian dari hukum pidana positif yang mengatur jenis sanksi yang diberikan untuk suatu pelanggaran (seperti yang tercantum dalam KUHP atau sumber hukum pidana lainnya), tingkatkeparahan sanksi, durasi sanksi, tempat sanksi dilaksanakan, dan cara sanksi dilaksanakan. Untuk

menerapkan sanksi pidana, hukum pidana harus mengatur tindakan hakim. Mereka juga harus mempertimbangkan bagaimana aturan tersebut berdampak pada pelaku kejahatan dan masyarakat secara keseluruhan.

Menurut P.A.F. Lamintang, Hukum Penitensier adalah serangkaian peraturan yang mengatur institusi pidana atau pemidanaan, lembaga penegakan hukum, dan lembaga kebijaksanaan yang diatur dalam UU pidana materiil. Sistem hukum yang mengatur atau mengarahkan pelaksanaan pemidanaan terdiri dari hukum penitensier. Dua jenis sanksi dalam hukum pidana adalah hukuman (straf) dan tindakan (maatregel). Selain itu, KUHP mengatur penentuan hukuman (straftoemeting) dan pelaksanaan sanksi terhadap individu yang melakukan pelanggaran. Ada tiga jenis sistem pemidanaan: jenis pelanggaran (strafsoort), tingkat keparahan hukuman (strafmaat), dan metode atau cara pelaksanaan hukuman.

Tujuan dari hukum penitensi adalah agar yang berhubungan dengan hukum seseorang dapat dilaksanakan dengan baik, sehingga sanksi yang diberikan kepada pelanggar hukum dapat lebih manusiawi dengan harapan mereka menyadari kesalahan mereka, memperbaiki diri, menjadi manusia seutuhnya, dan menghindari melakukan tindak pidana yang sama lagi. Globalisasi yang cepat dan peningkatan kesadaran terhadap HAM telah mempercepat perubahan dan kemajuan dalam berbagai bidang kehidupan dan ilmu pengetahuan, termasuk ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pidana. Hukum Penitensier yang saat ini dianggap sebagai bidang terpisah dari prinsip-prinsip dasar hukum pidana adalah salah satu dari banyak kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan hukum pidana. Bidang ini semakin menarik minat para ilmuwan karena keterlibatan dalam penanganan pidana dan masalah hukuman.

Hukum penitensier adalah bidang studi yang mempelajari pidana dan pemidanaan. Oleh karena itu, hukum penitensier tidak hanya berkaitan dengan penerapan hukuman pidana dan konsekuensinya bagi mereka yang melakukan kejahatan; studi tentang hukum penitensier membuka dimensi-dimensi yang lebih luas daripada hanya mempelajari aspek dogmatis hukum pidana. Penjatuhan hukuman dan ancamannya sangat penting dan harus diperhatikan karena sangat penting untuk menentukan seberapa efektif aturan yang akan diterapkan bagi pelaku kejahatan dan masyarakat secara keseluruhan. Ini menjadi sangat penting, terutama di era kontemporer seperti saat ini, di mana masalah HAM sering dibicarakan dengan antusias.

Metode penitensier menekankan penerapan hukum yang relevan dan tata cara penegakan hukum. Metode ini sangat penting dalam kasus kekerasan seksual pada anak karena memungkinkan pencegahan dan rehabilitasi yang efektif, pelakudihukum dengan benar, dan korban mendapatkan keadilan. Penitensier melindungi keadilan, HAM, dan penegakan hukum yang adil. Jika kita berbicara tentang hukum penitensier, kita tidak terlepas dari diskusi tentang hukum pidana itu sendiri. mengatakan bahwa pidana adalah hukuman yang diberikan negara kepada orang yang dengan sengaja melanggar UU. Oleh karena itu, ini terasa seperti hukuman. Hukum pidana, yang memiliki dasar dan prinsip sebagai bagian dari hukum umum suatu negara mencakup:

1. Menentukan apa yang tidak boleh dilakukan, apa yang dilarang, dan apa yang mengandung ancaman atau sanksi khusus bagi mereka yang melanggarnya.
2. Menentukan kapan dan dalam keadaan apa pelanggaran terhadap larangan tersebut dapat diancam atau dikenakan sanksi.
3. Menentukan bagaimana seseorang dapat bertindak jika diduga melanggar suatu larangan.

Dalam hal butir ketiga yang disebutkan di atas, definisi hukum pidana adalah bagian dari hukum penitensier yang berfokus pada proses penegakan hukum pidana ketika seseorang diduga melanggar larangan yang ditetapkan dalam hukum pidana. UU (hukum pidana) mengatur kapan seseorang dianggap sebagai pelaku pidana, jenis hukuman yang mungkin dijatuhkan, besaran denda yang dapat diberikan, dan cara hukuman dilaksanakan. Dalam pidatonya, Pujiyono mengatakan bahwa hukum pidana mencakup hukum pidana substantif, hukum pidana formil, dan prosedur. Lebih lanjut disebutkan bahwa hukum penitensier pada dasarnya mengatur bagaimana berbagai sanksi pidana diterapkan, yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang hukum pidana.

Studi hukum penitensier fokus pada pemberian sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana dan pelaksanaannya. Putusan hakim ini termasuk dalam kategori pemidanaan, di mana pengadilan, setelah pemeriksaan di pengadilan, memutuskan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah atas tindak pidana yang didakwakan, seperti kekerasan seksual terhadap anak, dan pengadilan mengeluarkan pidana sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHAP. Lembaga yang bertanggung jawab atas pelaksanaan hukuman pidana tersebut kemudian bertanggung jawab atas

pelaksanaannya. Lembaga tersebut mencakup :

1. Lembaga pemindaan adalah lembaga hukum positif yang berkaitan langsung dengan pidana peradilan, yaitu lembaga pemasyarakatan.
2. Lembaga penindakan atau eksekutif adalah lembaga hukum positif yang berkaitan langsung dengan keputusan hakim dalam kasus pidana, tetapi bukan hukuman atau kebijakan, dan termasuk dalam pengertian lembaga wajib belajar dan lembaga ketenagakerjaan negara.
3. Lembaga politik adalah lembaga hukum positif yang berkaitan langsung dengan keputusan hakim dalam kasus pidana.

Suatu negara dapat dianggap sebagai negara hukum apabila HAM diakui. Sejak tahun 1945 hingga penerapan UUD Negara RI No. 39 Tahun 1999, Indonesia telah melindungi HAM, terutama hak asasi anak. Meskipun perlindungan dan pelestarian HAM sangat penting, perlu diingat bahwa ada ketentuan dan peraturan dalam UU HAM No. 39 Tahun 1999 yang mengatur batasan hak-hak ini. Pasal 73 UU tersebut menyatakan:

“hak dan kebebasan yang diatur dalam undang-undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan hak asasi manusia Serta kebebasan orang lain, kesusilaan, kepentingan umum dan kepentingan bangsa”.

Indonesia bertanggung jawab untuk melindungi hak-hak warganya yang telah dirampas oleh pihak lain yang melakukan kejahatan karena statusnya sebagai negara hukum. Akibatnya, negara dapat membatasi hak-hak tertentu dari pelaku kejahatan untuk melindungi kepentingan umum dan hak-hak korban kejahatan. Setelah hakim memutuskan bahwa pelaku telah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dan menyebabkan kerugian kepada orang lain, hukum Penitensier bertanggung jawab untuk menentukan sanksi yang harus diberikan kepada pelaku. Oleh karena itu, negara bertindak untuk melindungi hak-hak orang dari orang-orang yang mengganggu ketertiban umum, merusak moral, dan mengganggu kehidupan masyarakat.

2. Bentuk Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Perspektif Hukum Penitensier

Beberapa peraturan di Indonesia mengatur hukuman pidana pelaku kekerasan seksual terhadap anak dalam hal hukuman penjara. Menurut Pasal 81 UU No. 17 Tahun 2016, menyatakan :

“setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun serta denda paling banyak Rp5.000.000.000,00. Ketentuan ini berlaku juga bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Jika perbuatan tersebut dilakukan oleh orang tua, wali, atau orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, atau aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidana ditambah $\frac{1}{3}$.” Pelaku tindak pidana harus dipidana mati, seumur hidup, atau penjara paling singkat 10 tahun dan paling lama 20 tahun jika tindak pidana tersebut mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, atau korban meninggal dunia. Pengumuman identitas pelaku dan tindakan seperti kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik adalah beberapa pidana tambahan yang dapat dikenakan kepada pelaku.

Yang dimaksudkan kejahatan perkosaan anak di bawah umum dirumuskan dalam KUHP Pasal 287 yang selengkapnya sebagai berikut:

- Barang siapa bersetubuh dengan seorang perempuan di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa umumnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa ia belum waktunya untuk kawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
- Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan, kecuali jika perempuan itu belum sampai dua belas tahun atau jika ada satu hal berdasarkan Pasal 291 dan Pasal 294.

Apabila rumusan Pasal 287 ayat 1 dirinci, terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

a. Unsur-unsur objektif:

1) Perbuatannya: bersetubuh

Artinya pelecehan seksual terhadap anak terjadi karena ada persetubuhan yang terjadi baik di luar kehendak korban maupun didalam kehendak korban sendiri (suka sama senang). Atas dasar suka sama senang korban anak tersebut tidak dipidana kecuali anak tersebut mengetahui bahwa pelaku sudah bersuami, sehingga anak tersebut dapat dipidana dengan 284 KUHP.

2) Objek: dengan perempuan di luar kawin. Artinya perempuan di luar kawin.

- 3) Yang umurnya belum 15 tahun; atau jika umurnya tidak jelas dan belum waktunya untuk kawin.

Kondisi fisik dan perilaku seseorang dapat menunjukkan bahwa seorang anak belum siap secara fisik dan psikologis untuk berhubungan seksual. Ini dapat dilihat secara fisik dengan ciri-ciri seperti penampilan wajah dan tubuh yang khas anak-anak, seperti tubuh yang belum mengalami perkembangan pubertas seperti biasanya, seperti tidak adanya tanda-tanda pertumbuhan payudara atau pertumbuhan rambut kemaluan, atau mungkin belum mengalami menstruasi.

b. Unsur Subjektif:

- a) Diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum 15 tahun. Dalam kejahatan ini dirumuskan unsur kesalahannya, yang berupa: Kesengajaan, yakni diketahuinya umurnya belum lima belas tahun dan kealpaan, yakni sepatutnya harus diduga umurnya belum lima belas tahun atau jika umurnya tidak jelas, belum waktunya untuk kawin.

Ancaman pidana kejahatan pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 diatur dalam Pasal 81 ayat (2) sebagai berikut:

- 1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000, - (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000, - (enam puluh juta rupiah)
- 2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
- 3) Ancaman hukuman terhadap pelaku pelecehan seksual, sesuai aturan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang tindak pelecehanseksual, adalah maksimal 15 tahun. Pelaku kejahatan pelecehan seksual kenyataannya banyak yang tak sampai menanggung hukumanmaksimal. Sementara korbannya harus tersiksa seumur hidup menyimpan cerita aib dan trauma psikis. Sangat tak adil. Itu sebabnya penulis meyakini ancaman hukuman di KUHP itu sudah

tidak sesuai lagi dengan rasa keadilan masyarakat. DPR mesti melakukan langkah merevisi pasal Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang tindak kejahatan seksual.

Pelaku pelecehan seksual seharusnya memiliki hukuman minimal dan hukuman penjara seumur hidup; beberapa bahkan meminta hukuman mati. Hukuman yang berat dimaksudkan untuk membuat pelaku pelecehan seksual jera dan memberikan peringatan kepada masyarakat agar tidak mencoba melakukan kejahatan semacam itu lagi. Selain menyangkut penegakan hukum yang tegas dan hukuman yang keras, penting juga untuk mempertimbangkan bagaimana laporan pengaduan korban pelecehan seksual diproses agar masyarakat merasa terlindungi. Selain itu, pemerintah harus mempertimbangkan untuk mendirikan pusat trauma, setidaknya di tingkat kabupaten, yang dapat memberikan dukungan dan konseling psikologis kepada korban pelecehan seksual.

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus jutarupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).”

(1) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, Adapun Pasal 82 berbunyi:

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancama kekerasan, memaksa, melakukan, tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).”

Pelaku kekerasan seksual terhadap anak juga mungkin dikenai denda sebagai sanksi pidana. Besaran denda biasanya ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat kejahatan, kemampuan finansial pelaku, dan peraturan hukum yang berlaku. Tujuan denda adalah untuk memberikan hukuman tambahan dan sekaligus memberikan kompensasi kepada korban. Selain itu, pelaku kekerasan seksual terhadap anak juga

dapat dikenai sanksi dalam beberapa yurisdiksi, termasuk pencabutan hak-hak tertentu, seperti hak untuk berinteraksi dengan anak-anak, hak untuk tinggal di daerah tertentu, atau hak-hak lainnya. Tindakan ini dilakukan dengan tujuan mencegah pelaku dari melakukan kekerasan serupa lagi dan memberikan perlindungan tambahan bagi anak-anak. Hukum penitensier memperhatikan pemantauan dan rehabilitasi terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak selain tindakan hukuman yang bersifat punitif. Ini dapat termasuk pengawasan setelah masa hukuman berakhir, program rehabilitasi psikologis, dan dukungan sosial untuk membantu pelaku reintegrasi ke masyarakat dengan cara yang aman dan bertanggung jawab. Dalam beberapa kasus, pelaku kekerasan seksual terhadap anak dapat dibebaskan dari hukuman penjara setelah menjalani sebagian dari masa hukumannya. Namun, pembebasan bersyarat biasanya disertai dengan syarat-syarat tertentu, seperti mengikuti program rehabilitasi, menjauhi korban, dan mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh lembaga pemasyarakatan.

Sanksi pidana yang disebutkan di atas dimaksudkan untuk menegakkan hukum yang adil dan efektif terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak serta memberikan perlindungan kepada korban dan mencegah kejadian serupa terjadi di masa depan. Selain itu, rehabilitasi sangat penting untuk memastikan bahwa pelaku dapat kembali ke masyarakat dan menjadi orang yang bertanggung jawab yang tidak membahayakan anak-anak lain.

a. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual Dalam Perspektif Hukum Penitensier

Sebagaimana diatur dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, perlindungan hukum adalah upaya yang disengaja yang dilakukan oleh individu maupun entitas pemerintah atau swasta untuk memastikan perlindungan, kontrol, dan pemenuhan kehidupan yang sejahtera sesuai dengan HAM yang dijamin.

Anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk anak dalam kandungan, dan belum sepenuhnya berkembang secara fisik, mental, dan sosial. Karena keadaan ini, mereka rentan menjadi korban kekerasan, termasuk kekerasan seksual, yang mencakup segala bentuk tindakan seksual yang tidak dikehendaki, permintaan untuk melakukan aktivitas seksual, baik secara verbal maupun fisik, atau perilaku lain yang bersifat seksual. Sesuai dengan UUD Negara RI Tahun 1945, yang menetapkan bahwa setiap anak berhak mendapat perlindungan dari

kekerasan, anak-anak, sebagai penerus bangsa, memiliki peran penting dalam pembangunan negara.

Munculnya jenis kejahatan seksual terhadap anak baru-baru ini adalah hasil dari efek negatif dari pesatnya globalisasi dan kemajuan dalam teknologi informasi dan komunikasi. Kejahatan ini merupakan bahaya besar bagi kehidupan dan kesejahteraan anak, menghambat pertumbuhan mereka, dan membahayakan ketertiban dan keselamatan masyarakat. Kejahatan seperti ini terus meningkat.

Untuk memberikan efek jera kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak, UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, telah direvisi dengan UU No. 35 Tahun 2014. Hukuman belum sepenuhnya mencegah kekerasan seksual terhadap anak. Untuk mengatasi masalah ini, memberikan efek jera bagi pelaku, dan mencegah kekerasan seksual terhadap anak, pemerintah harus mempertimbangkan hukuman tambahan selain hukuman pokok seperti hukuman mati dan penjara seumur hidup. Ketentuan UU Perlindungan Hukum tertuang dalam Pasal 34 UUD 1945 yang disahkan dengan berlakunya UU Kesejahteraan Anak No. 4 Tahun 1979 dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta disahkan dengan UU No. 2 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Diperbarui oleh Pemerintah dengan mengesahkan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan terakhir pemerintah menerbitkan UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah dipublikasikan.

Kekerasan seksual terhadap anak adalah salah satu jenis kekerasan yang paling berbahaya bagi korbannya. Perempuan dewasa bukan satu-satunya korban kekerasan, pelecehan, dan eksploitasi seksual. Tidak hanya tempat atau organisasi yang memungkinkan orang berbeda jenis kelamin berkomunikasi, pelecehan seksual ini juga dapat terjadi di rumah. Baru-baru ini, gerakan feminis beralih ke bidang hukum yang positif dan menentangnya. Ini karena elemen-elemen praktik gerakan feminis tidak mencerminkan, merespon, atau lebih sering tidak menjunjung tinggi keadilan bagi mereka yang terkena dampak, mengutamakan kepentingan laki-laki dan mengabaikan prinsip kesetaraan sebagai kekuatan hukum, sosial, dan psikologis untuk melindungi hak-hak perempuan.

Kekerasan yang ditujukan kepada anak mencakup berbagai bentuk, termasuk kekerasan fisik, seperti pembunuhan, pelecehan, dan kekerasan seksual, serta bentuk yang tidak fisik, seperti kekerasan finansial, psikologis, dan agama. Anggota parlemen

Indonesia telah menetapkan hukum positif untuk menjaga kesejahteraan anak-anak, termasuk KUHP, UU No. 23 Tahun 2002, sebagaimana telah diubah dengan UU Perubahan No. 35 Tahun 2014. Sesuai dengan Peraturan No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU No. 23 Tahun 2004 tentang Pemberantasan KDRT dan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Untuk melindungi anak-anak dari kekerasan seksual, UU tersebut secara jelas mengatur berbagai langkah hukum. Karena UU Perlindungan Anak, UU Penghapusan KDRT, dan Sistem Peradilan Pidana Anak mengadopsi, mengubah, atau merevisi jenis perlindungan anak yang dijelaskan dalam buku ini, tindakan perlindungan anak yang tercantum dalam UU tersebut disesuaikan dengan jenis perlindungan anak yang dijelaskan di sini.

Ada beberapa pasal dalam KUHP yang mengatur perlindungan anak dari kekerasan seksual. Pasal-pasal berikut menjelaskan bagaimana hukuman pidana yang diberikan kepada pelaku kekerasan seksual melindungi anak:

1. Masalah persetubuhan diatur dalam Pasal 287, 288, 291,
2. Perbuatan cabul diatur dalam Pasal 289, 292, 293, 294, 295 dan 298. Oleh karena itu, hal ini merupakan suatu bentuk legalitas. Perlindungan yang diberikan hukum pidana kepada anak dari kekerasan seksual adalah tanggung jawab pidana pelakunya, bukan tanggung jawab atas kerugian/penderitaan korban secara langsung dan nyata. Melainkan menitikberatkan pada personal/pribadi dan tanggung jawab.
3. Mengikuti nomor undang-undang. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga mengatur tentang perlindungan anak.

Hal ini disebabkan oleh peningkatan kejahatan seksual dengan kekerasan yang ditujukan kepada anak-anak di Indonesia. Kekerasan seksual menjadi perhatian khusus karena anak-anak sering kali tidak memiliki kemampuan untuk melawan atau melindungi diri dari ancaman. UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam rangka mencegah terjadinya kejahatan terhadap anak khususnya kekerasan seksual. Tugas dan tanggung jawab Bab 4 Pasal 20 Undang-undang ini, serta penyelenggaraan perlindungan anak yang diatur dalam Pasal 21 sampai dengan Pasal 26, ditegaskan

dan ditentukan oleh masyarakat, keluarga, orang tua, atau wali Negara, peran dan tugas untuk memastikan perlindungan anak oleh orang tua atau wali, termasuk pemerintah, otoritas lokal, komunitas lokal dan keluarga.

Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan: Pasal 54(1) berbunyi: Kekerasan, kejahatan fisik, psikis, seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, peserta pendidikan lain dan/atau pihak lain. Pasal 54(2) mengatur sebagai berikut: Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan oleh pendidik, tenaga kependidikan, pejabat pemerintah dan/atau masyarakat setempat. Perlindungan yang diberikan berarti bahwa semua anak yang berada di lingkungan pendidikan, khususnya sekolah, berhak mendapatkan perlindungan dari pihak-pihak yang menangani permasalahan perlindungan anak.

Bab 3 UU Pencegahan KDRT melindungi anak-anak dalam lingkungan keluarga dari kekerasan, terutama yang berkaitan dengan anak-anak dalam keluarga, dan Pasal 5 menyatakan bahwa kekerasan di dalam rumah tangga dilarang bagi semua orang.

1. Penganiayaan
2. Kekerasan emosional yang dilakukan suatu rumah tangga terhadap anggota rumah tangganya:
3. Kekerasan seksual atau
4. Terlantar di dalam rumah.

Karena UU mengakui anak sebagai bagian dari rumah tangga, Pasal 5 juga melarang kekerasan terhadap anak. Dengan demikian, aturan ini menegaskan bahwa anak memiliki perlindungan khusus di rumah mereka jika mereka mengalami kekerasan.

Kedua, Pasal 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyatakan: Upaya Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan Tugas negara dan masyarakat masing-masing diatur dalam Pasal 12 sampai dengan 15. Penjelasan rinci mengenai tujuan praktis undang-undang tersebut menunjukkan bahwa undang-undang tersebut memainkan peran penting dalam pencegahan kekerasan dalam rumah tangga (anak). Perlindungan terhadap korban kekerasan seksual dalam rumah tangga diatur dalam Bab VI "Perlindungan dan Pengaturan". Dalam hal ini yang menjadi korban adalah anak,

Pasal 27 berbunyi:

” Apabila yang menjadi korban adalah anak, maka laporannya harus dilakukan oleh orang tua, wali yang sah, pengasuh, atau anak yang menjadi korban, hal ini dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Pasal 46 dan 47 peraturan hukum Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Nomor 23 Tahun 2004, bertujuan untuk menjatuhkan sanksi pidana (sanksi) kepada orang (anak) yang melakukan kekerasan seksual di ranah rumah tangga, dan Pasal 48), dalam hal ini memberikan perlindungan terhadap korban (anak).

Anak korban kekerasan seksual juga dilindungi dalam proses peradilan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Anak. Undang-undang ini memuat ketentuan untuk melindungi hak-hak anak korban dalam proses peradilan, antara lain: Pasal 18 mengatur: Jaksa, hakim, pengacara, dan pemberi bantuan hukum lainnya mempunyai tugas untuk mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak dan memastikan suasana kekeluargaan tetap terjaga.

Pasal 19 mengatur:

- (1) Dalam pemberitaan di media cetak atau elektronik, identitas anak, korban di bawah umur, dan/atau saksi dijaga kerahasiaannya.
- (2) Identitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi nama anak, nama anak korban, nama anak saksi, nama orang tua, alamat, wajah, dan hal-hal lain yang diperlukan. dapat digunakan. Untuk mengidentifikasi anak itu. Anak Korban dan/atau Anak Saksi.

Pengadilan untuk anak-anak korban kejahatan seksual melibatkan upaya untuk melindungi hak-hak mereka yang dilindungi oleh hukum dan memastikan bahwa mereka menerima keadilan dan kesempatan untuk pulih. Keluarga, polisi, dan organisasi kesehatan mental mengawasi dan berpartisipasi dalam perlindungan ini. Perlindungan ini penting untuk mengawasi kesehatan anak korban dan memastikan bahwa mereka menerima bantuan yang dibutuhkan untuk menyembuhkan trauma yang mereka alami.

Perspektif penitensier, perlindungan anak korban kekerasan seksual melibatkan pengadilan yang lebih berperan dalam memberikan kompensasi kepada anak korban dan memastikan bahwa pelaku kejahatan seksual dihukum sesuai dengan tingkat kejahatan. Ini menunjukkan betapa pentingnya bekerja sama antar lembaga dan

pemerintah untuk membuat lingkungan yang aman bagi anak-anak korban dan memberikan dukungan agar mereka dapat pulih dari trauma yang mereka alami. Seperti halnya dalam pemenuhan hak psikososial dalam kasus pencabulan anak di Kota Gorontalo yang tidak terlaksana secara optimal, dengan kata lain pemenuhan hak pemulihan korban pencabulan di Unit PPA Polres Kota Gorontalo berupa pendampingan psikososial tidak terlaksana secara baik hingga tuntas, pendampingan psikososial hanya dilakukan hanya sebatas proses pendampingan saja hingga selesai proses penyidikan dan penyelidikan untuk keperluan melengkapi berkas acara pemeriksaan kepolisian. Tentunya pelaksanaan pemenuhan hak yang tidak terlaksana secara maksimal menyebabkan pemenuhan hak terhadap anak tidak terlaksana sebagaimana mestinya, dan sang anak atau korban akan tetap mengalami rasa traumatis pada dirinya.

PENUTUP

1. Penitensier adalah bagian dari hukum pidana yang mengatur sanksi bagi pelaku tindak pidana dengan tujuan membalas perbuatan jahat yang dilakukan dan mencegah orang lain melakukan hal serupa. Ini berarti bahwa seseorang yang melakukan tindakan yang merugikan orang lain akan dikenai hukuman yang sesuai dengan tindakannya, tetapi sanksi tersebut juga bertujuan untuk mencegah orang lain melakukan hal serupa. Prinsip penitensier menekankan bahwa hukuman harus menghormati hak asasi manusia pelaku kejahatan. Dalam hukum positif Indonesia, penitensier merupakan bagian dari sistem hukum pidana yang tidak melanggar HAM.
2. Anak-anak dilindungi dari kekerasan seksual oleh sistem hukum penitensier. Ini mencakup pemberian sanksi yang sesuai kepada pelaku kejahatan seksual dan perlindungan korban selama proses hukum. Selain itu, sistem ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang masalah kekerasan seksual terhadap anak, mengajarkan hak-hak anak, dan mengajarkan cara mencegah kekerasan seksual. dengan metode yang menyeluruh, yang mencakup pencegahan, perlindungan selama proses hukum, rehabilitasi korban, dan penanganan dan pencegahan kembali pelaku kejahatan seksual. Untuk melindungi anak korban kekerasan seksual, lembaga penegak hukum, lembaga perlindungan anak, lembaga kesehatan, dan lembaga sosial harus bekerja

sama. Ini termasuk meningkatkan sumber daya dan pengetahuan masyarakat, serta pengembangan terus-menerus kebijakan dan undang-undang yang lebih efektif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Adami Chazawi, Tindak Pidana Mengenal Kesopanan, Bandung Angkasa, 2005.
- Dona Raisa Monica dan Diah Gustiniati M., 2018, Pengantar Hukum Penitensier dan Sistem Pemasyarakatan Indonesia, Anugrah Utama Raharja, Bandar Lampung
- Maidin Gultom, 2014, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan, Bandung: PT Refika Aditama
- Marlina, 2011, Hukum Penitensier, Refika Aditama, Medan.
- Moelyatno, Asas-Asas Hukum Pidana, 1993. Jakarta: Rineka Cipta
- Mompang L. Panggabean, 2005, Pokok-Pokok Hukum Penitensier di Indonesia, Uki Press, Jakarta
- Putje MFR, Badu LW, Mantali ARY. Kendala Yang Dihadapi Unit Ppa Polres Kota Gorontalo Kota
- P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011. Dalam Pemenuhan Hak Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan. Jurnal Ilmiah Multidisiplin Keilmuan Mandira Cendikia. Vol. 2. No. 7. 2024
- SOEKANTO, Soerjono. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. 2004.
- Suratman dan H. Philips Dillah, 2014, Metode Penelitian Hukum, Alfabeta, Bandung
- Peraturan:** Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 2 dan 3
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

Lembaran Negara Republik Indonesia. Tahun 2006. No 64.

Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang No. 23 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia. Tahun 2014. No 297.op.cit.

Undang-Undang 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Lembar Negara Republik Indonesia. Tahun 2004. No 95.op.cit.

Undang-Undang N0 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara Republik Indonesia. Tahun 1999. No 165.

Undang-Undang No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Lembaran Negara Republik Indonesia. Tahun 2012. No. 153.op.cit

Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang No. 23 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia. Tahun 2014. No 297. Op.cit

Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia. Tahun 2014. No 297.op.cit

Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia. Tahun 1976. No 26.op.cit

Undang-Undang 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Lembar Negara Republik Indonesia. Tahun 2004. No 95.

Undang-Undang No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Lembaran Negara Republik Indonesia. Tahun 2012. No. 153.

Internet:

Berrick, J. D., & Gilbert, N. (2018). Child Maltreatment Research, Policy, and Practice for the Next Decade: Out of Crisis. *Journal of the Society for Social Work and Research*, 9(2), 163–186. doi: 10.1086/697585

Carr, A., & Vandiver, D. M. (2001). Risk and Protective Factors among Childreand Adolescents Who Have Been Sexually Abused: A Review and Meta Analysis. *Trauma, Violence, & Abuse*, 2(2), 91–118. doi: 10.1177/1524838001002002001

Finkelhor, D., Ormrod, R. K., & Turner, H. A. (2007). Polyvictimization and trauma in a national longitudinal cohort. *Development and Psychopathology*, 19(1), 149–166. doi: 10.1017/S0954579407070083

“Kajian Mengenai Pengertian, Jenis, dan Akibat Tindak Pidana”.
<http://ejournal.uajy.ac.id/16530/3/HK114662.pdf>.

<http://googleweblight.com/i?u=http://kbbi.co.id/arti-kata/anak&hl=id-ID>.

<http://www.landasanteori.com/2015/08/pengertian-anak-menurut-definisi-ahli.html?m=1>.

<http://repository.radenfatah.ac.id/7827/3/skripsi%20BAB%20111.pdf>.